



otoritas penuh dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga penulis berpendapat bahwa hakim memutus perkara tersebut dengan menggunakan kesaksian *de auditu* karena berdasarkan asas hukum pidana *Unnus Testis Nullus Testis*, hakim merasa bahwasanya keterangan saksi kunci tidak cukup digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim karena hanya ada satu saksi kunci dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim tidak serta merta memutus suatu perkara pidana dengan menggunakan kesaksian *de auditu* dan terkesan mengesampingkan saksi kunci. Karena dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek yang ada. Adapun aspek-aspek yang dimaksud yaitu: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan asal muasal saksi tersebut mengetahui peristiwa pidana tersebut. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, barulah hakim dapat mendapatkan keyakinan apakah keterangan tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Hakim tidak dapat pula mengesampingkan saksi kunci yang dalam perkara tersebut berjumlah satu orang dan hanya berdasarkan pada asas *Unnus Testis Nullus Testis*. Dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Isi Pasal ini





majelis hakim dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tidak tepat jika menggunakan kesaksian *de auditu* dalam memutus perkara tersebut. Melainkan seharusnya mempertimbangkan kesaksian dari saksi Rusula Hia yang merupakan saksi kunci dari peristiwa pidana tersebut.

Adapun dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS majelis hakim memutus bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama” yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua dengan Pidana Mati.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu: barang siapa, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.

1. Unsur barang siapa: secara yuridis unsur barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dari pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi melihat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Yusman Telaumbanua ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana

keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan, serta terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*).

2. Unsur dengan sengaja: merupakan suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku. Penulis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati terdakwa yang jelas tidak dapat dilihat oleh orang lain menggunakan mata. Namun unsur ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selain itu juga dapat dilihat dari alat yang digunakan, jumlah frekuensi bacokan senjata tajam, sasaran bacokan, dan adanya perbuatan lanjutan. Dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS, terdakwa Yusman Telaumbanua merupakan perantara yang memperkenalkan korban Kolimarinus Zega dengan saksi Rusula Hia karena pada saat itu korban Kolimarinus Zega bertanya kepada terdakwa mengenai jual beli tokek. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan, terdakwa Yusman Telaumbanua tidak membawa senjata tajam maupun tidak mempersiapkan senjata tajam. Terdakwa juga tidak turut serta dalam melukai dan menusuk para korban dengan senjata tajam, justru terdakwa hanya diam dan menutup matanya ketika peristiwa pidana itu terjadi dikarenakan terdakwa takut. Terdakwa hanya turut serta dalam

pembuangan salah satu korban ke dalam jurang, dan hal tersebut juga atas dasar paksaan dari pelaku Jeni (DPO). Hal tersebut berdasarkan pada keterangan terdakwa dan keterangan saksi Rusula Hia. Berdasarkan keterangan tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, karena tidak adanya persiapan maupun tindakan dari terdakwa Yusman Telaumbanua dalam peristiwa pidana tersebut.

3. Unsur direncanakan terlebih dahulu: suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan terlebih dahulu apabila antara saat timbulnya niat melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusula Hia bahwa terdakwa tidak merencanakan pembunuhan terhadap para korban. Terdakwa juga tidak membawa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh para korban. Ini menunjukkan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua tidak turut serta merencanakan pembunuhan, adapun yang merencanakan pembunuhan tersebut adalah pelaku lainnya yaitu Jeni (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), Ama Pasti Hia (DPO), dan Amosi Hia (DPO). Dengan ini unsur direncanakan terlebih dahulu tidaklah terbukti.
4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain: hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan terdakwa. Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara

pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya, maka penulis berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi. Terdakwa Yusman Telaumbanua dari awal tidak terlibat perencanaan pembunuhan, terdakwa juga tidak mempersiapkan senjata tajam yang digunakan untuk membunuh para korban, dan terdakwa juga tidak menusuk para korban. Adapun yang membunuh para korban yaitu saksi Rusula Hia, Jeni (DPO), Ama Fandi Hia (DPO), Ama Pasti Hia (DPO), dan Amosi Hia (DPO).

5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana: dalam unsur ini terdapat 3 jenis elemen perbuatan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan. Namun ketiganya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi. Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya, maka penulis berpendapat bahwa memang benar terdakwa Yusman Telaumbanua turut serta bersama pelaku lainnya dalam peristiwa pidana tersebut. Dalam hal ini, terdakwa menjadi perantara dengan memperkenalkan korban Kolimarinus Zega dengan saksi Rusula Hia dalam hal pembelian tokek di Nias, kemudian terdakwa Yusman Telaumbanua juga







jurang. Keterangan tersebut tidak bertentangan dengan alat bukti yang ada. Dengan ini, seharusnya hakim mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi Rusula Hia, terlebih lagi pada dasarnya tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil (kebenaran yang mutlak), dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi *de auditu* tidak terjamin kebenarannya. Sehingga dalam memutus suatu perkara seperti ini, penulis berpendapat majelis hakim tidak seharusnya menggunakan keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti utama dengan mengenyampingkan keterangan saksi lainnya yang lebih menguatkan dalam memberi keterangan.

3. Berdasarkan dari keterangan terdakwa dan juga keterangan dari saksi Rusula Hia, serta alat bukti lainnya, bahwa benar terdakwa merupakan perantara yang mengenalkan korban Kolimarinus Zega dengan saksi Rusula Hia, benar bahwa terdakwa pula yang menjemput para korban di bandara, dan benar bahwa terdakwa turut serta dalam membuang salah satu mayat korban ke dalam jurang. Namun terdakwa tidak turut serta dalam perencanaan pembunuhan serta tidak turut serta pula dalam hal membacok para korban hingga tewas. Jadi jika dihubungkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka perbuatan terdakwa tidak sepenuhnya melanggar unsur-unsur dari Pasal tersebut, karena terdakwa hanya turut serta dalam membuang mayat korban ke jurang tanpa ada ikut



manfaat bagi terpidana. Maka dari itu, demi mewujudkan tujuan hukum pidana yaitu untuk mencari kebenaran yang mutlak, keterangan saksi dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam memutus perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja.



dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Dengan syarat, bahwa kesaksian *de auditu* tidak bertentangan dengan alat bukti yang ada.

Dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tentang pembunuhan berencana dengan terdakwa Yusman Telaumbanua. Dalam putusan ini terdapat 11 (sebelas) saksi yang diajukan di persidangan, dari ke-11 saksi yang diajukan hanya ada satu orang saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut. Adapun saksi yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah di depan persidangan adalah 8 (delapan) saksi, yaitu: Petrus Letnan Purba, Korli Br. Purba, Sada'arih Boru Maringga, Parlin Haroho, Yosa'ati Telaumbanua, Iteria Zai, Oka Iskandar, dan Rusula Hia. Sedangkan 3 orang saksi lainnya tidak dapat memberikan keterangan di depan persidangan sehingga keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusan ini, Hakim menjatuhkan hukuman Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dengan hukuman Pidana Mati.

Dalam Putusan tersebut, Penulis berpendapat bahwasannya hakim kurang tepat dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Yusman Telaumbanua, melihat dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut (saksi *testimonium de auditu*) dengan mengesampingkan keterangan dari saksi Rusula Hia yang bisa dikatakan sebagai saksi kunci, karena saksi Rusula Hia merupakan satu-satunya

saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut. Terlebih keterangan yang diberikan oleh Rusula Hia tidak bertentangan dengan alat bukti maupun petunjuk yang ada.

Keterangan dari beberapa saksi *de auditu* dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS tidak memiliki kesesuaian dengan peristiwa yang terjadi. Beberapa saksi mengetahui peristiwa pidana tersebut dari pihak kepolisian, dan ada pula saksi yang mengetahui peristiwa pidana tersebut melalui berita di koran. Sehingga tidak cukup kuat untuk diterima kesaksiannya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. Terlebih lagi keterangan saksi *de auditu* dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Rusula Hia yang merupakan saksi mahkota (saksi kunci), sehingga kesaksian yang seperti ini masih memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lemah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Adapun keterangan saksi *de audiu* dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS pada intinya menyatakan bahwa benar terdakwa Yusman Telaumbanua telah melakukan pembunuhan terhadap para korban. Keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Rusula Hia yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan maupun melakukan pembunuhan terhadap para korban dan juga tidak turut serta membakar mayat para korban,



terdakwa Yusman Telaumbanua disuruh oleh Jeni (DPO) untuk membuang mayat salah satu korban ke jurang, setelah itu Jeni membagikan uang kepada terdakwa dan pelaku lainnya dan kembali pulang. Adapun uang yang diterima terdakwa yaitu sebesar Rp 1.000.000,00.

Pada dasarnya tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil (kebenaran yang mutlak), dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi *de auditu* tidak terjamin kebenarannya. Sehingga dalam memutus suatu perkara seperti ini, penulis berpendapat bahwa majelis hakim tidak tepat dalam memutus perkara tersebut dengan menggunakan kesaksian *de auditu* dan cenderung mengesampingkan keterangan dari saksi kunci. Majelis hakim tidak seharusnya menggunakan keterangan saksi *de auditu* sebagai bahan dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. terlebih lagi dalam putusan tersebut, masih ada keterangan saksi kunci (saksi yang melihat, mendnegar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana). Sehingga, hakim tidak serta merta mengesampingkan keterangan dari saksi kunci tersebut dan cenderung lebih menimbang dengan menggunakan kesaksian *de auditu*.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hukum hakim bisa dinilai lemah karena hakim menggunakan kesaksian *de auditu* dalam mempertimbangkan putusan tersebut dan mengesampingkan kesaksian dari saksi kunci, sehingga tidak selaras dengan



Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya hakim boleh menggunakan saksi *istifadhoh* hanya dalam perkara perdata saja yaitu dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekaan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan kebodohan seseorang dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang. Sedangkan dalam perkara pidana hakim tidak diperkenankan memutus suatu perkara dengan menggunakan saksi *istifadhoh*.

Dalam Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS, hakim memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan keterangan dari saksi yang tergolong sebagai saksi *istifadhoh* dan hakim mengenyampingkan keterangan dari seorang saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut. Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana Islam, maka kesaksian *istifadhoh* tidak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Karena keterangan yang bersifat *istifadhoh* atau yang tidak dapat menyebutkan sebab, maka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti saksi.

Rasulullah Saw. dalam hal ini mengatakan bahwa saksi itu haruslah terang dan jelas seperti jelas dan terangnya matahari. Beliau juga mengatakan

